



NOMOR :4/Pid.C/2024/PN Unh

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **RISMAWATI Alias MAMANYA RISTA**
Tempat Lahir : Kendari
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 11 Mei 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pusawa Jaya Kec. Anggalomoare Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Susunan Persidangan :

HALIM JATINING KUSUMO, S.H.

: Hakim Tunggal

MALLEWAI

: Panitera Pengganti

Penyidik membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik Polsek Sampara tanggal 25 April 2024 Nomor : B/01.a/IV/2024/Reskrim ;

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat yang telah dibacakan ;
b. Keterangan saksi-saksi :

- DESTRI ANISYA Alias FITRI, Lahir di Puuwatu pada tanggal 6 Desember 2002, Umur 21 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Desa Puusawa Jaya Kec. Anggalomoare Kab. Konawe, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja ;
- WD. HASMIATIN Alias MAMANYA FITRI, Lahir di Tobuha pada tanggal 9 September 1980, Umur 44 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Desa Puusawa Jaya Kec. Anggalomoare Kab. Konawe, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- AL AHRIANSYAH Alias ARI, Lahir di Kendari pada tanggal 20 Januari 2004, Umur 20 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di Desa Puusawa Jaya Kec. Anggalomoare Kab. Konawe, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada;
- UKY TRIWATY HASAN Alias MAMANYA MELAN, Lahir di Ambaipua pada tanggal 3 Januari 1980, Umur 44 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Desa Puusawa Jaya Kec. Anggalomoare Kab. Konawe, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

yang menerangkan sama dengan yang termuat dalam Berita Acara Penyidik tersebut;

- c. Keterangan Terdakwa :
Terdakwa RISMAWATI ALIAS MAMANYA RISTA sesuai dengan Berita Acara Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penetapan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa RISMAWATI ALIAS MAMANYA RISTA;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwaan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Pasal 315 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RISMAWATI Alias MAMANYA RISTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan dan Penghinaan ringan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim menyatakan lain dikarenakan Terdakwa melakukan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami Halim Jatining Kusumo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 2 of 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 3/Pid.C/2024/PN. Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
di bawah bimbingan Panitera Pengganti pada pengadilan negeri mana saja
dihadiri oleh Penyidik Polsek Sampora dan dihadapan Terdakwa.
putusan Mahkamah Agung.

Panitera Pengganti

Hakim

Mallewai

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)